

**Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Perangkat
Telekomunikasi Telepon Seluler Bermerek iPhone dengan
International Mobile Equipment Identity (IMEI) Tidak
Terdaftar**



**Diajukan oleh :
LUCIANA DEWI**

**NPM : 210514263
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Perangkat Telekomunikasi
Telepon Seluler Bermerek iPhone dengan *International Mobile
Equipment Identity (IMEI)* Tidak Terdaftar**



Diajukan oleh :

LUCIANA DEWI

NPM : 210514263

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Tanggal : 7 Juli 2025

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Perangkat Telekomunikasi
Telepon Seluler Bermerek iPhone dengan *International Mobile
Equipment Identity (IMEI)* Tidak Terdaftar**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan Pada:**

Hari : Senin
Tanggal : 11 Agustus 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.
Anggota : Etty Indrawati, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Christiani, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

***KUAT DILAKONI
YEN RA KUAT MADEPO MARANG
GUSTI***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat penyertaannya penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul "*Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler Bermerek iPhone dengan International Mobile Equipment Identity (IMEI) Tidak Terdaftar*". Besar harapan hasil dari penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Keberhasilan dari penulisan ini tidak terlepas dari dukungan orang-orang terkasih disekitar, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah saya, Bapak Man Sing Tong, yang telah membiayai, mendukung, dan mendoakan saya dari awal saya memutuskan untuk melanjutkan studi di bidang Ilmu Hukum hingga saat ini telah ditahap akhir masa studi saya.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah dengan sabar mendukung dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Helidorus Chandra, S.H., H.Hum, selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan masa studi.
4. Dea Tetew, Ummi, Erika, Mariska, Thessa, Sekar dan Indira yang merupakan bagian dari Akamsi Mighty yang telah menjadi teman untuk berbagi keluh kesah dan mendukung saya selama masa studi saya di Yogyakarta.
5. Lina Herawati yang merupakan satu-satunya sahabat karib sejak dari bangku Sekola Menengah Pertama selalu berbagi tawa dan tangis.
6. Teman-teman dari PMP, Fito, Iwan, Bima, Bimo, Michael, Diyah, Olan, Dimas, Agress, James, Nigel, Fardut dan masih banyak lagi yang tidak

bisa penulis sebutkan satu-persatu karena sudah menjadi kawan serta rekan selama menjalani perkuliahan hingga skripsi ini ditulis.

7. Rahma, Gwen, Diyah, Wincent, Gegev, Kelvin, Reigo, Evelyn, peserta KKN 86 Semandang Hulu dan teman-teman lain yang telah menemani dan mendukung selama penulis menjalani masa studi.
8. Hilda Fitriani Sholekha yang telah membantu, mendukung dan menemani saya dimasa sulit.
9. Coklat Cafe Squad Cycle 16-20, Her Kristi, Bernadeta Meiditya, dan Faris Kurniawan yang telah menjadi rekan kerja sekaligus kakak.
10. Keluarga besar, terutama Man Bee Tjin dan Man Cuk Tjin, yang merupakan tante saya karena telah membantu dan memotivasi saya dalam menjalani studi saya.
11. Segenap Bapak/Ibu tenaga pendidik/dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memotivasi penulis akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk masa depan penulis.
12. Kepada Tim UAJY Basketball beserta Coach dan Manager yang sudah memberikan tempat kepada penulis untuk bisa berkembang dalam dunia basket.
13. Semua teman-teman dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada kata ataupun kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 7 Juli 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luci' with a stylized flourish underneath.

Luciana Dewi

ABSTRACT

This study analyzes the implications of the sale and purchase agreement of an iPhone branded mobile phone telecommunications device whose International Mobile Equipment Identity or IMEI is not registered. Based on the laws and regulations in Indonesia, IMEI registration is mandatory for all mobile phone telecommunications devices. By not registering the IMEI, it has violated the laws and regulations which can result in blocking access to the mobile cellular network. This study uses a juridical-normative approach by examining related laws and regulations, such as the Civil Code, Regulations of the Director General of Customs and Excise and the Ministry of Communication and Information concerning IMEI control. The conclusion obtained from the results of the study shows that the sale and purchase agreement whose object of sale and purchase is an iPhone branded mobile phone whose IMEI is not registered is null and void. This is because the agreement does not meet the objective requirements for the validity of an agreement based on Article 1320 of the Civil Code, namely the requirement of "lawful cause" because the object of sale and purchase violates the laws and regulations that regulate it.

Keywords: Purchase Agreement, Mobile iPhone, Unregistered IMEI

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Logo perangkat telekomunikasi telepon seluler bermerek iPhone	32
2	Nomor Berita Resmi Merek Hak Kekayaan Intelektual iPhone	33
3	Nomor pendaftaran perangkat telekomunikasi iPhone di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	33
4	Iklan pemasaran produk iPhone dengan IMEI tidak terdaftar melalui <i>platform</i> Instagram	38
5	Hasil proses wawancara dengan metode <i>participant observant covert</i> oleh penulis	39

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR ISI	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penulisan	7
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	16
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Asas-Asas dalam Perjanjian	23
3. Pengertian Perjanjian Jual Beli	25

4. Unsur-Unsur dalam Perjanjian Jual Beli	26
B. Tinjauan Umum <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) pada Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler	27
1. Pengertian Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler	27
2. Pengertian dan Kegunaan <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI)	29
C. Tinjauan Umum Tentang Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler Bermerek iPhone	31
D. Analisis Keabsahan Objek Perjanjian Jual-Beli Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler Bermerek iPhone dengan <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) yang Tidak Terdaftar	33

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN	40
B. SARAN	41
DAFTAR PUSTAKA	43

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Juli 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luci' with a stylized flourish underneath.

Luciana Dewi